



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

KARTU PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Kartu Pemilih untuk keperluan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan nomor 8 tahun 2006 Perubahan keempat atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Harga Satuan Barang Kebutuhan Logistik Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007.
11. Keputusan Kepala Badan Intelijen Nasional selaku Ketua Botasopal Nomor Kep-103 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengamanan dan Pencetakan Dokumen Sekuriti;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007;

- Memperhatikan** :
1. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 121/153/DPRD-C tertanggal 13 Agustus 2007, Perihal pemberitahuan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
 2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 16 Agustus 2007;
 3. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 11 September 2007;
 4. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 13 September 2007

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG KARTU PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007.

- KEDUA** : Bentuk dan spesifikasi kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; tercantum dalam lampiran I keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Contoh bentuk kartu pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pengadaan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2007, yang dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 14 September 2007**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketua,



AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2007
TENTANG
KARTU PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

A. UMUM

1. Kartu Pemilih adalah kartu identitas pemilih bagi seluruh warga Kalimantan Barat yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah terdaftar sebagai pemilih;
2. Sehubungan dengan itu, keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat tentang kartu pemilih untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 ditujukan bagi jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, dimaksudkan untuk lebih memperjelas mengenai kartu pemilih yang digunakan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007;
3. Selain itu, melalui keputusan ini diharapkan pula para pelaksana yang diberi tugas melakukan pengadaan barang khususnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang telah ditunjuk, dalam pengadaan kartu pemilih untuk keperluan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.

B. SPESIFIKASI KARTU PEMILIH

Bentuk dan spesifikasi kartu pemilih adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terdiri dari :

1. Bahan Dasar
Bahan Dasar Kartu Pemilih adalah kertas HVS UV.DULL 120 Gram, dengan security Printing.
Spesifikasi Kertas :

▪ Komposisi Pulp	: Dibuat dari 25% pulp cotton dan 75% pulp kimia
▪ Gramatur	: 130 ± 7 gms
▪ Tebal	: 169 ±10 microm
▪ Pemendaran dibawah sinar	: Tidak memendar (UV DULL QUALITY)
▪ Ketahanan tarik	: 10 ±1 kg
▪ Ketahanan sobek	: 140 gcm/cm
▪ Derajat putih, %	: 75 – 78
▪ Smoothes (bendsten)	: 300 ml/min
▪ Porosty (bendsten)	: 200 ml/min
▪ pH	: 5
2. Bentuk dan Ukuran Kartu Pemilih

▪ Bentuk kartu Pemilih adalah Persegi Panjang (rounded)
▪ Ukuran kartu Pemilih 54 mm X 86 mm.
▪ Tempat/ruang yang memuat logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan logo KPU Provinsi Kalimantan Barat serta judul Kartu Pemilih dan NIK berukuran 16 mm X 86 mm.
▪ Tempat/ruang yang memuat tulisan Republik Indonesia berukuran 3 mm X 86 mm.
▪ Tempat/ruang yang memuat identitas pemilih dan sanksi berukuran 35 mm X 86 mm.

3. Warna Kartu Pemilih
Warna dasar pada kartu pemilih adalah biru (R=145, G=200, B=242); dengan warna tulisan adalah hitam.
4. Jenis dan Ukuran Tulisan
 - a. Tampak Depan, terdiri dari :
 - Tulisan Judul : Arial Black ukuran 14 pt
 - Tulisan NIK : Tahoma ukuran 8 pt
 - Tulisan Identitas Pemilih : Tahoma ukuran 8 pt
 - Sanksi (peringatan) : Arial Narrow ukuran 4 pt
 - Tulisan Republik Indonesia : Arial ukuran 3 pt dan berwarna merah
 - Tulisan Kartu Pemilih : Arial Narrow Bold ukuran 10 pt, miring dan opacity (15%)
 - b. Tampak belakang, terdiri dari :
 - Judul ketentuan : Tahoma ukuran 12 pt
 - Isi ketentuan : Tahoma ukuran 6 pt
 - Informasi alamat : Tahoma ukuran 9 pt
5. Simbol /Logo
 - a. Halaman Depan
 - Sebelah ujung kanan atas menggunakan logo KPU berwarna;
 - Sebelah ujung kiri atas menggunakan logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berwarna;
 - Gambar peta Indonesia Opacity (30%) dengan ukuran proporsional terhadap ukuran kartu.
 - b. Halaman Belakang
 - Gambar lambang Burung Garuda Opacity (30%) dengan ukuran 3,71 X 4,18 cm.
6. Elemen Data pada Kartu
 - a. Tampak Depan
 - Judul Kartu Pemilih
 - Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - Nama Lengkap
 - Jenis Kelamin
 - Tempat/Tanggal Lahir
 - Alamat (RT/RW, Kel/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Kode Pos, Provinsi)
 - Peringatan dan/atau sanksi
 - b. Tampak Belakang
 - Ketentuan
 - Alamat penerbit Kartu Pemilih

C. BENTUK KARTU PEMILIH

1. Bentuk kartu pemilih yang digunakan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;
2. Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 terbuat dari kertas security dengan pixelist yang bertuliskan "Komisi Pemilihan Umum" dan filter image yang memenuhi standar security, serta terintegrasi dengan plastik laminasi yang merupakan satu kesatuan;
3. Kartu Pemilih sudah dipersonalisasi atau isian Kartu Pemilih dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.

D. PENGADAAN, PERSONALISASI DAN PENOMORAN KARTU PEMILIH

1. Pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat;
2. Pengadaan Kartu pemilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dilaksanakan dengan akurat, cepat, dan tepat waktu dengan mengutamakan aspek keamanan dan kualitas hasil cetak;

3. Pemberian nomor pemilih (Nomor Induk Kependudukan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dengan berkoordinasi pada instansi yang membidangi kependudukan catatan sipil.

E. KEMASAN KARTU PEMILIH

1. Kartu Pemilih yang telah selesai dicetak, dikemas atau *dipacking* oleh perusahaan percetakan sebanyak jumlah pemilih per TPS, kemudian dibox atau dimasukkan ke dalam kardus per PPS.
2. Box kemasan atau packing sebagaimana dimaksud pada point 1 ditulis "KARTU PEMILIH" PPS (ditulis Nama PPS) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.
3. Box atau kardus yang digunakan untuk *packing* adalah box kedap air.

F. JUMLAH KARTU PEMILIH

Jumlah kartu pemilih yang dicetak sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.

G. PENYAMPAIAN KARTU PEMILIH

1. Kartu Pemilih yang sudah dipacking diserahkan ke KPU Kabupaten/ Kota oleh pihak ketiga;
2. Kartu pemilih diserahkan oleh KPU Kabupaten/Kota ke PPS selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum dilaksanakan pemungutan suara, untuk selanjutnya diberikan kepada para pemilih.
3. Penyampaian kartu pemilih kepada pemilih dilakukan bersamaan dengan penyampaian surat undangan (formulir C6-KWK) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya hari dan tanggal pemungutan suara.
4. Penyampaian kartu pemilih dan formulir C6-KWK kepada pemilih dengan mendatangi kediaman pemilih dilakukan oleh PPS dengan dibantu petugas RT/RW atau sebutan lainnya.


H. KETENTUAN PENUTUP

1. Kartu pemilih digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
2. Kartu pemilih sebagaimana point 2 dikeluarkan oleh KPU provinsi Kalimantan Barat, dan diberikan secara cuma-cuma kepada pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih.

**Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 14 September 2007**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketua,



AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum.


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2007
TENTANG
KARTU PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

CONTOH KARTU PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Tampak Depan




Tampak Belakang



CONTOH PENCETAKAN KARTU PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Tampak Depan



Tampak Belakang

